

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan hasil penelitian, setelah dilakukan analisis dan pembahasan, maka akan penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur haji badal di KBIH Rohmatul Ummat, KBIH Ta'awun, dan KBIH Istiqomah tata pelaksanaannya sama yaitu dijalankan oleh orang yang sudah pernah haji sebelumnya dan mampu (istitha'ah) secara keseluruhan, dan untuk pelaksanaan haji badal pihak KBIH bekerjasama dengan orang yang sudah lama bermukim disana dan dibantu oleh rekanan sejumlah dengan orang yang mendaftar haji badal di KBIH. Waktu dan tata cara pelaksanaan haji badal sama dengan pelaksanaan haji pada umumnya hanya saja pada waktu haji badal dipuncakkan pada pelaksanaan thawaf yaitu dibadalkan oleh orang sekian. Adapun prosedur dan syarat pendaftaran haji badal di KBIH yaitu:
 - a. Mulai mendaftar dengan mengisi formulir yang telah disediakan
 - b. Mengumpulkan persyaratan berupa:
 - 1) Fotocopy KTP orang yang dibadalkan
 - 2) Mengumpulkan foto orang yang dibadalkan

- c. Membayar biaya haji badal yang telah ditentukan oleh KBIH
- d. Pengambilan sertifikat dan souvenir yang terkadang diberikan dari pihak KBIH

Selain itu dari ketiga KBIH tersebut dari keseluruhan prosedur yang membedakan untuk praktik haji badal terletak pada prosedur administrasi dan penetapan kuota pendaftaran haji badal pada tiap tahunnya, diantaranya masing- masing adalah KBIH Rohmatul Ummat biayanya yaitu Rp. 6000.000 (6 juta rupiah), dan penetapan kuota haji badal 200 orang pendaftar. KBIH Ta'awun untuk biayanya yaitu Rp. 5.500.000, dan tidak membatasi kuota pendaftar haji badal jadi berapa pun tetap dilayani. Dan untuk KBIH Istikomah biayanya Rp. 7.000.000 (7 juta rupiah), untuk penetapan kuota haji badal 150 pendaftar pada tiap tahunnya.

2. Prosedur haji badal di KBIH Rohmatul Ummat, KBIH Ta'awun, dan KBIH Istiqomah semua sudah sesuai dengan ajaran islam yaitu berdasarkan pendapat ulama yang membolehkan terkait haji badal (haji amanat) sesuai dengan Madzab Syafi'I yang berpendapat boleh menghajikan orang lain dalam dua kondisi. Pertama, untuk mereka yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena tua atau sakit sehingga tidak sanggup untuk bisa duduk diatas kendaraan. Kedua, orang yang telah meninggal dan belum melaksanakan ibadah haji, ahli warisnya wajib menghajikannya kalau masih ada harta yang ditinggalkan. Selain itu untuk haji badal meski undang-undang sendiri

tidak ada yang mengikat adanya ketetapan prosedur haji badal tetapi pelaksanaan haji badal tetap boleh dilakukan asalkan mempunyai rekanan atau orang yang melakukan pembedaan dengan syarat yang telah ditentukan oleh fikih. Dan pengaturan lain mengenai regulasi haji badal pemerintah telah membolehkan yang tercantum dalam PP no 79 tahun 2012 dalam pasal 28 (b) dan pasal 42 (c). dan kemenag sendiri juga sudah menggelar hasil mudzakarah dan menetapkan haji badal dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) nomer 12 tahun 2014 dan PMA nomor 14 tahun 2012 dalam BAB X pasal 43 ayat 2.

B. Saran- saran

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan demi kemajuan dan keberhasilan proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan perguruan tinggi, maka penulis memberi saran- saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti yang akan datang

- a. Agar dalam rangka penelitian berikutnya perihal praktik haji badal di kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) hendaklah mengamati dengan cermat dan seksama, dan akan lebih baik jika penelitian dilakukan bersamaan dengan melayani orang yang membadalkan haji.
- b. Peneliti yang akan datang diharapkan mampu melakukan penelitian lanjutan terkait praktik haji badal di KBIH dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

2. Bagi kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) Rohmatul Ummat, Ta'awun dan Istiqomah
 - a. Terus menjaga pelayanan bimbingan calon ibadah haji dan pelayanan haji badal tetap baik sesuai dengan yang sudah dijalankan selama ini.
 - b. Meningkatkan mutu kualitas dan efektifitas dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan ibadah haji.
 - c. Memberikan pelayanan yang baik, prima, dan penuh optimal kepada masyarakat yang mempunyai keperluan dan membutuhkan pertolongan dalam setiap hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
3. Bagi IAIN Tulungagung
 - a. Agar terjadi peningkatan mutu dan kualitas pengetahuan mahasiswa.
 - b. Meningkatkan peranan mahasiswa dalam penerapan ilmu dalam perguruan tinggi.
4. Bagi pembaca
 - a. Pembaca mampu menangkap dan memahami hasil penelitian tersebut dan semoga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.
 - b. Kritik dan saran sangat dibutuhkan dari pembaca demi kesempurnaan penelitian ini.